

PENGUSULAN PERPANJANGAN KARTU PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. File KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS; 2. File SK PPNS Kemenkumham; 3. File SK Penempatan / SK Jabatan Terakhir Dan Bekerja Di Bidang Teknik Operasional; 4. File Pas Foto 4x6 (Berwarna, Latar Belakang Merah); dan 5. File Berita Acara Sumpah Janji Pelantikan PPNS.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id ; dan B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	Surat Usulan Perpanjangan KTP (Kartu Tanda Penyidik) PPNS dari Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id ; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.